



P E N E T A P A N
Nomor 0195/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Akoq Sumaidi bin H. Dulatif, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Transmigrasi, Lingkungan Majeluk RT.03/RW.084, Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I;**

Mardiah binti Amaq Muslim, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Transmigrasi, Lingkungan Majeluk RT.03/RW.084, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram Kota Mataram. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 20 Mei 2015 dalam Register Nomor 0195/Pdt.P/2015/PA.MTR, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di lingkungan Majelis, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amaq Muslim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Pajar S. dan Supardi Husni dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa anantara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun, sebagaimana layaknya uami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akata nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Pejangik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir namun berkirim surat tertanggal 29 Mei 2015 untuk mencabut permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk, mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan namun berkirim surat pencabutan tertanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0195/Pdt.P/2015/PA.Mtr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 09 Juni 2015 M. bertepatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H. oleh kami **Drs. H. Lahiya, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Safruddin A. Gani, SH.** dan **Drs. H. Muh. Ridwan L. SH. MH.** Sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa, tanggal 09 Juni 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1436 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Khaerani, SH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Safruddin A. Gani, SH.

Drs. H. Lahiya, SH. MH.

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp . 130.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Wakil Panitera,

Drs. Ahmad SH.MH.



ITSBAT NIKAH

Mataram, 20 September 2012

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Mataram
di
M a t a r a m

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : AWI SANJAYA bin MARZUKI |
| Umur | : 39 tahun |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Tempat kediaman di | : Jalan Sultan Kaharudin, RT.04 RW.069 Lingkungan
Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram. |
| Sebagai | : "PEMOHON I" |
- | | |
|-------|---------------------------|
| Nama | : MARPU'AH binti H. MASRI |
| Umur | : 36 tahun |
| Agama | : Islam |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jalan Sultan Kaharudin, RT.04 RW.069 Lingkungan
Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
Sebagai : **"PEMOHON II"**

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada November 1997, di Lingkungan Gubug Mamben. Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. MASRI, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama TAHMID dan Ustd. KAMARUDIN ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus sebagai gadis dalam usia 21 tahun, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: HAERUNNISA, perempuan, umur 14 tahun, AZMI JAYA, laki-laki, umur 11 tahun, dan ALYA ZUPA, perempuan, umur 8 tahun ; ----
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah untuk mengurus akata kelahiran anak dan buku nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Itsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan ke KUA
Kecamatan Mataram ;

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon I (AWI SANJAYA bin MARZUKI) dengan Pemohon II (MARPU'AH binti H. MASRI) tersebut untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Mataram ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

Demikian permohonan ini dibuat semoga mendapat penyelesaian dalam waktu yang singkat dan atas terkabulnya diucapkan terimakasih.

Wassalam,

Pemohon I

Pemohon II

(AWI SANJAYA bin MARZUKI)

(MARPU'AH binti H. MASRI)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)